

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
BERUPA PERKEBUNAN APEL TAHUN 2018  
DI YAYASAN AL-IKHLAS ANDONOSARI (YA-IKHSAN)  
PASURUAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Rafida Dirgantari**

**NIM. C87215028**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Rafida Dirgantari

NIM : C87215028

Fakultas/Prodi: Ekonomi Dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat Dan Wakaf

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan  
Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)  
Pasuruan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Rafida Dirgantari


NIM. C87215028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rafida Dirgantari NIM. C87215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing




Siti Musfiqoh, MEI  
NIP. 197608132006042002

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Rafida Dirgantari NIM. C87215028 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk meyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
Siti Musfiqoh, M.EI  
NIP.197608132006042002


Penguji II

  
Akh. Yunan Atho'illah, M.Si  
NIP.198101052015031003

Penguji III

  
Saoki, M.HI  
NIP.197404042007101004

Penguji IV

  
Basar Dikuraisyin, M.H  
NIP.198811292019031009

Surabaya, 23 Juli 2019

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

  
Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP.196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAFIDA DIRGANTARI  
NIM : C87215028  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN  
ZAKAT DAN WAKAF  
E-mail address : rafida136@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERUPA

PERKEBUNAN APPEL TAHUN 2018 DI YAYASAN AL-IKHLAS

ANDONOSARI (YA-IKHSAN) PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019  
Penulis

(Rafida Dirgantari)



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	19
G. Definisi Operasional .....	20
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Konsep Umum Wakaf.....	28
1. Definisi Wakaf.....	28
2. Dasar Hukum Wakaf.....	29

3. Macam-Macam Wakaf.....	31
4. Syarat dan Rukun Wakaf.....	38
5. Wakaf Produktif.....	40
6. Nadhir.....	42
B. Pengelolaan Wakaf Produktif .....	44
1. Manajemen Wakaf Produktif.....	44
2. Pengelolaan Wakaf Produktif .....	51
3. Aspek Pengelolaan Wakaf Produktif.....	52
4. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.....	55
<b>BAB III IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERUPA PERKEBUNAN APEL TAHUN 2018 DI YAYASAN AL-IKHLAS ANDONOSARI (YA-IKHSAN) PASURUAN.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan)	60
1. Sejarah Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan .....	60
2. Visi Dan Misi Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan .....	62
3. Struktur Organisasi Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya- Ikhsan) Pasuruan .....	64
B. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Al- Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Tahun 2018.....	67
1. Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yaysan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan).....	67
2. Latar Belakang Wakaf Produktif Perkebunan Apel .....	70
3. Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Apel.....	72
4. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Perkebunan Apel..	78
5. Penerima Manfaat Wakaf Produktif Perkebunan Apel.....	84



6. Hasil Wakaf Perkebunan Apel Tahun 2018.....	85
7. Skema Pelaksanaan Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).....	87
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERUPA PERKEBUNAN APEL TAHUN 2018 DI YAYASAN AL-IKHLAS ANDONOSARI (YA- IKHSAN) PASURUAN.....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.....	89
B. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.2 Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlash Andonosari Mei 2018.....	79
Tabel 3.3 Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlash Andonosari November2018.....	80
Tabel 3.4 Pendistribusian Dana Wakaf Kepada Lembaga Pendidikan Tahun 2018.....	83
Tabel 4.5 Analisis Pendistribusian Dana Wakaf Di Yayasan Al- Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) .....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf produktif saat ini sudah mulai banyak dilakukan di Indonesia, banyak Lembaga-Lembaga Sosial yang mengelola wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat sudah memahami akan adanya praktik wakaf produktif yang dapat mereka kembangkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf menduduki peran penting dalam kegiatan perekonomian dan sosial umat Islam. pemahaman masyarakat yang semakin modern tentang wakaf membuat wakaf tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang hanya dapat dikelola secara konsumtif, akan tetapi sapat diproduktifkan guna menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan.

Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi Masjid-Masjid, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit hingga Pelayanan Sosial lainnya. Berkaitan dengan ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai salah satu ibadah yang tidak hanya menguntungkan secara individu adalah wakaf, dimana wakaf dinilai sebagai salah satu ibadah yang sempurna. Dalam arti bahwa seorang muslim mewakafkan harta benda yang dimilikinya hanya untuk mendekati diri kepada Allah agar mendapat

Ridho-Nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa berwakaf merupakan wujud dari ketaatan dan ketundukan kepada-Nya.<sup>1</sup>

Salah satu Lembaga yang dianjurkan oleh agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf.<sup>2</sup> Hampir seluruh amalan manusia akan terputus ketika orang itu sudah meninggal dunia, sedangkan amalan wakaf akan terus mengalir pahalanya dan akan tetap diterima oleh wakif walaupun sudah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ  
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.*

Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan (pahala) shadaqoh jariyah dalam hadits itu adalah (pahala) wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup.<sup>3</sup> Dengan demikian wakaf merupakan salah satu bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT yang berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat. Dapat dipahami juga bahwa wakaf

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet ke-1 2008), 38.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 77.

<sup>3</sup> *Ibid*, 81.

adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan antar sesama manusia serta memelihara hubungan dengan pencipta-Nya.

Pada dasarnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan serta hal-hal lain yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti didirikan Masjid, Sekolah, Pondok Pesantren, makam dan lain sebagainya. Selain itu dalam penyerahan harta benda wakafnya masyarakat masih dengan cara tradisional, hanya melalui ucapan tanpa ada bukti tertulis untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan dengan harta benda wakaf tersebut. Padahal dengan adanya pernyataan tulisan mewakafkan harta justru bisa menjadi bukti yang kuat bahwa wakif telah melaksanakan ibadah wakaf, terlebih lagi apabila ini dinyatakan di hadapan Hakim dan Nadhir wakaf yang ditunjuk.<sup>4</sup>

Adapun hadits Nabi yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ لِعُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا تَهَّ سَهْمِ الْتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ

مَا لَأَقَطُّ أُعْجِبُ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ تَمْرَتَهَا

(رواه البخاري ومسلم).

<sup>4</sup> Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 39.

*Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW. saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Wakaf telah menjadi kebiasaan bagi setiap umat Islam tak terkecuali di Indonesia, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan perekonomian masyarakat. Sejak datangnya Islam di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu Madzhab Syafi’iyah dan juga adat kebiasaan masyarakat setempat.<sup>5</sup> Pada umumnya pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, hal inilah yang membuat banyaknya tanah wakaf di Indonesia yang terbengkalai. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, wakaf di Indonesia digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Pondok Pesantren, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Tahun 2018, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 358,692 lokasi dengan luas tanah mencapai 48.296,03 Ha. Dalam penggunaannya, sebanyak 44,90% digunakan

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Standar Profesionalisme Nadhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015), 13.

<sup>6</sup> Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 2.

untuk Masjid, Mushola sebanyak 28,11%, makam sebanyak 4,55%, Sekolah sebanyak 10,62%, pesantren sebanyak 3,31% dan untuk sosial lainnya sebanyak 8,51%.<sup>7</sup> Berdasarkan data diatas maka harta wakaf yang berupa tanah maupun uang dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan umat.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun berada. Di Indonesia, Lembaga wakaf telah mejadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan Lembaga-Lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun dari tanah wakaf.<sup>8</sup> Masyarakat kurang menyadari bahwa wakaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dimana wakaf sendiri peruntukannya berfokus kepada yang membutuhkan dan untuk kemaslahatan umat. Disamping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Indonesia) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>9</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan meLembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

---

<sup>7</sup> Siwak.kemenag.go.id.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 79.

<sup>9</sup>Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 45.



atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa peruntukan manfaat dari harta wakaf adalah untuk kemaslahatan umat.

Dalam pemanfaatan harta wakaf selain untuk usaha sosial keagamaan, perlu dipikirkan juga upaya pemberdayaan untuk usaha-usaha produktif yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>11</sup> Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, maka pemberdayaan wakaf perlu untuk dilakukan baik berupa wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia.

Secara inti, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaatnya wakaf merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan

---

<sup>10</sup> K. N. Sofyan Hasan, SH, MH, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 67.

<sup>11</sup> Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 175.

kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.<sup>12</sup>

Salah satu upaya dalam pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat tersebut sama halnya dengan wakaf produktif yang terjadi di Yayasan Al-Ihkas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan. Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) merupakan Yayasan yang didalamnya terdiri dari Lembaga Pendidikan Ma'arif, mulai dari PAUD, RA, MI, MTs dan MA, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) serta Masjid yang bernama Masjid Al-Ikhlash.

Praktik wakaf produktif Perkebunan apel yang ada di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) ini sudah ada sejak tahun 1998 hingga sekarang. Kebun apel ini diwakafkan oleh almarhum Bapak H. Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) dengan menunjuk Bapak H. Mansyur sebagai Nadhir.<sup>13</sup> Perkebunan apel seluas kurang lebih 4000m<sup>2</sup> dengan jumlah tanaman apel kurang lebih 400 pohon ini dapat dipanen dua kali dalam setahun dengan hasil yang tidak menentu.

Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) dikelola dengan sangat profesional sehingga mampu untuk membantu menyelenggarakan pendidikan di wilayah Desa Andonosari,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 17.

<sup>13</sup> H. Sugeng, *Wawancara*, Desa Andonosari, 25 Februari 2019.

selain itu juga memberi kontribusi pada pengembangan serta operasional Masjid Al-Ikhlas yang merupakan tujuan awal dari wakif mewakafkan hartanya.

Penyaluran hasil wakaf produktif di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) di salurkan kepada Lembaga Pendidikan dan Masjid Al-Ikhlas Andonosari dengan prentase yang sama.<sup>14</sup> Adapun penyaluran yang diberikan untuk Masjid Al-Ikhlas dipergunakan untuk biaya operasional Masjid serta pembangunan. Sedangkan untuk Lembaga Pendidikan dipergunakan untuk bantuan berupa beasiswa untuk siswa-siswi kurang mampu yang berSekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).<sup>15</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan. Apakah pengelolaan dan penyaluran wakaf Perkebunan apel tersebut sudah sesuai dengan tujuan Yayasan?

Permasalahan ini yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf produktif serta pengelolaan dan penyaluran wakaf di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan. Maka dari itu, penulis akan menuangkan pemikiran dan penelitian dalam skripsi yang

---

<sup>14</sup> H. Sugeng, *Wawancara*, Desa Andonosari, 25 Februari 2019.

<sup>15</sup> H. Sugeng, *Wawancara*, Desa Andonosari, 25 Februari 2019.

berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan”.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

- a. Pelaksanaan wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).
- b. Pengelolaan wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).
- c. Pendistribusian wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).
- d. Bagaimana teori manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif?
- e. Wakaf menjadi salah satu sarana dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan umat serta meningkatkan perekonomian umat di Indonesia.
- f. Landasan hukum wakaf serta Undang-Undang tentang wakaf.

### **2. Batasan Masalah**

Berbagai permasalahan muncul terkait dengan objek yang akan dikaji. Oleh karena itu, pembatasan masalah perlu dilakukan agar penelitian tidak jauh menyimpang dengan topik yang akan dikaji. Hal ini

dilakukan agar pembahasan dapat lebih spesifik dan terfokuskan sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang terarah pada aspek yang akan diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Wakaf produktif perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.
- b. Pengelolaan wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana yang dimaksud wakaf produktif perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya pengulangan. Mengenai permasalahan tentang wakaf produktif bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan masalah yang akan penulis

teliti dan nantinya akan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian.

Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang berjudul : “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”. Oleh, Hasan Asy’ari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini terbentuk dari tanah seluas 1.815m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Tanah tersebut diwakafkan guna keperluan pengelolaan dan pengembangan kompetren (koperasi) dan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Dari tanah tersebut dibangunlah beberapa unit usaha yakni minimarket, Lembaga Pendidikan, unit konveksi, warnet, unit Lembaga Keuangan syari’ah, tempat fotocopy dan alat tulis serta area terbuka yang dijadikan parkir. Jadi, mekanisme wakaf produktif yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dilakukan dengan menjadikan tanah wakaf menjadi bangunan-bangunan yang memberikan peran besar untuk pengembangan wakaf lebih produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.<sup>16</sup>
2. Penelitian yang berjudul : “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>16</sup> Asya’ri, Hasan, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini” (Skripsi: Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 88.

2004”.

Oleh Nilna Rizky Bariroh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan tersebut dulunya berupa tanah seluas 4.850m<sup>2</sup> yang diwakafkan oleh Bapak Imam Sadeli, tanah tersebut tepat berada di depan rumah Bapak Imam Sadeli. Dari tahun pewakafan hingga saat ini tanah tersebut sudah berdiri Lembaga Pendidikan berupa Sekolah TK elit yang bernama TK Al-Kautsar, Masjid, Sekolah Dasar, Gedung Serbaguna yang disewakan, Biro Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) serta Sekolah KB (Kelompok Bermain). Pengelolaan wakaf yang dilakukan di Lembaga Al-Kautsar ini dilakukan dengan membidik segmentasi pasar kalangan atas untuk Lembaga Pendidikannya. Begitu juga dengan KBIHU yang diperuntukkan juga bagi kalangan elit serta dua buah ruko yang disewakan dan pendistribusian hasilnya dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada para fakir miskin, yatim piatu, serta beasiswa kepada siswa yang ada di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kautsar. Dalam hal ini pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Al-Kautsar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2 yaitu pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bariroh, Nilna Rizqy, “ Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 “ (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 94.



3. Penelitian yang berjudul : “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang”. Oleh Dadang Haidar Ali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly salah satunya berupa Sawah seluas kurang lebih 2,7 Ha. Sawah tersebut sebagian dikelola sendiri oleh Yayasan, sebagian lagi disewakan tahunan yang mana hasil dari Sawah yang disewakan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional di Yayasan itu sendiri. Dalam pengelolaannya, Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly masih terdapat kekurangan dalam hal pengadministrasian harta wakaf oleh Yayasan selaku Nadhir, sehingga masih kurang selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>18</sup>
4. Penelitian yang berjudul : “ Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)”. Oleh Roni Zulmeisia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Furqon tersebut berupa rumah yang disewakan dan hasilnya diperuntukan untuk Masjid, seperti untuk infak imam, honor petugas Masjid dan guru pengajian. Dalam pengelolaannya, wakaf produktif di Masjid Al-Furqon tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, ini dikarenakan fungsi dan tujuannya tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam syariat Islam. Akan tetapi

---

<sup>18</sup> Ali, Dadang Haidar, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang“ (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 16.



dalam pengelolaan wakafnya, Masjid Al-Furqon masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari manajemen pengelolaan wakaf di Masjid Al-Furqon yang masih belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas. Selain itu Nadhir yang dipilih bukanlah orang yang berkompeten dibidang wakaf, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan saja. Oleh karena itu, wakaf rumah sewa Masjid Al-Furqon masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang berjudul : “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Lapangan Futsal Dompot Dhuafa)”. Oleh Rini Dian Haerani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset wakaf yang ada di Dompot Dhuafa berupa lapangan futsal yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Aset ini dikelola untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sejak disewakan mulai tahun 2012, DD Futsal mengalami pasang surut dalam penerimaannya. Untuk pengalokasian dana wakaf, TWI menggabungkan penerimaan dari semua asset dan produk wakaf lainnya. Pengalokasian dana DD Futsal diberikan kepada tiga bagian yaitu 50% untuk Mauquf Alaih yang didalamnya terdapat program pendidikan, kesehatan dan

---

<sup>19</sup> Zulmeisa Roni, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 69.

pemberdayaan ekonomi, 40% untuk maintenance atau investasi dan 10% untuk hak Nadhir.<sup>20</sup>

Dari uraian kajian pustaka diatas, berikut penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasan Asy'ari, 2016.	Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.	Untuk Mengetahui Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini Dan Untuk Mengetahui Pengembangan Dalam Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini.	Meneliti pengelolaan wakaf produktif dan digunakan untuk mengembagkan pendidikan.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada pendirian bangunan-bangunan seperti mendirikan beberapa unit usaha seperti minimarket, unit konveksi, warnet, Lembaga keuangan syar'ah dan lain sebagainya guna untuk keperluan pengembangan

<sup>20</sup> Haerani, Rini Dian, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Lapangan Futsal Dompot Dhuafa)" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 5.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					kompetren (koperasi) dan untuk pengembangan pendidikan di Yayasan Pondok Pesanten Miftahul Ulum Al-Yasini.
2.	Nilna Rizky Bariroh, 2015.	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.	Untuk mengetahui alasan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengelola wakaf produktif yang ada di Lembaga Al-Kautsar dan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.	Meneliti pengelolaan wakaf produktif dan digunakan untuk mengembangkan pendidikan berupa bantuan beasiswa.	Penelitian terdahulu mengelola aset wakaf dengan mendirikan Masjid dan Lembaga pendidikan yang sengaja diperuntukan untuk masyarakat kalangan menengah keatas, dan dalam penelitian terdahulu juga menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai pedoman dalam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					penelitiannya, apakah sesuai dengan Undang-Undang tersebut atau tidak.
3.	Dadang Haidar Ali, 2016.	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang.	Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang dan untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang wakaf terhadap Nadhir Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.	Meneliti aset wakaf produktif berupa tanah (Sawah).	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada pengelolaan aset wakaf yang ada di Yayasan tersebut guna untuk keperluan operasional Yayasan itu sendiri.
4.	Roni Zulmeisia, 2016.	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada	Untuk mengetahui manajemen operasional dan untuk mengetahui apa manfaat	Meneliti wakaf produktif.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada peruntukan hasil wakaf yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh).	serta kontribusi wakaf produktif rumah sewa Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe dan untuk mengetahui konsep manajemen pengelolaan wakaf dalam tinjauan hukum Islam		diberikan kepada Masjid yang kemudian digunakan untuk infak imam , gaji takmir Masjid dan juga untuk guru pengajian di Masjid Al-Furqon.
5.	Rini Dian Haerani, 2015.	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Lapangan Futsal Dompot Dhuafa).	Untuk mengetahui melibatkan dari manfaat wakaf produktif lapangan futsal Dompot Dhuafa terhadap ekonomi masyarakat dan mengetahui penggunaan hasil dana wakaf produktif lapangan futsal Dompot Dhuafa.	Meneliti aset wakaf produktif dan digunakan untuk kemaslahatan umat, salah satunya untuk pendidikan.	Penelitian terdahulu menyalurkan hasil dari wakaf produktif tersebut melalui beberapa program selain program pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan untuk hak Nadhir, hasil dari wakaf prouduktif tersebut juga disalurkan untuk

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					program kesehatan dan untuk maintenance atau investasi.

Sumber : Data diolah 2019

#### E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan..
2. Mengetahui pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang perwakafan khususnya dalam wakaf produktif. Serta diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan karya tulis selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah inspirasi kepada pengelola wakaf (Nadhir) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf supaya dalam pengelolaannya wakaf dapat dikembangkan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

## G. Definisi Operasional

1. Implementasi pengelolaan wakaf produktif dalam penelitian ini adalah suatu cara pengelolaan wakaf menjadi wakaf yang produktif dan dapat dirasakan manfaatnya secara terus menerus oleh orang banyak.
2. Perkebunan apel dalam penelitian ini adalah sebagai obyek wakaf produktifnya, yang berupa Perkebunan apel yang dikelola guna diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, tujuan dari metode penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana proses pengelolaan serta pendistribusian wakaf

produktif berupa Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).

### 3. Data yang dikumpulkan

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.<sup>21</sup> Data tersebut berupa variabel maupun kata-kata yang diucapkan secara langsung oleh subjek yang dapat dipercaya (informan).

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data tentang wakaf produktif Perkebunan apel Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari.
- 2) Data tentang sejarah wakaf Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari.
- 3) Data tentang kondisi obyek wakaf Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari.
- 4) Data tentang pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari.
- 5) Data tentang pendistribusian wakaf produktif Perkebunan apel Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Desa Andonosari.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 22.



Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui informasi umum yang ditampilkan Lembaga misalkan dokumen-dokumen grafis, audio atau benda lainnya.<sup>22</sup>

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Profil tentang Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) meliputi: Latar Belakang, Visi dan Misi, Struktur Anggota.
- 2) Surat-surat pengesahan Lembaga Wakaf.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Sebagai pemecah masalah dalam penelitian sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik didapat melalui pribadi maupun dari instansi guna keperluan dalam penelitian. Seperti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, sumber data primer dapat diperoleh dari beberapa cara, antara lain:

<sup>22</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 8.

<sup>23</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), 144.

- 1) Dokumentasi, catatan-catatan mengenai pelaksanaan wakaf produktif Perkebunan apel dan diperkuat dengan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan wakaf produktif tersebut.
- 2) Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, yang meliputi :
  - a) Nadhir, orang yang menerima wakaf Perkebunan Apel dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
  - b) Ketua Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.
  - c) Petani Penggarap, orang yang bekerja sama dengan Nadhir untuk mengelola Perkebunan apel,
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, baik berupa kitab atau buku-buku, diantaranya:
  - 1) Adijani Al-Alabij. 1989. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  - 2) Nasaruddin Umar. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
  - 3) Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.

- 4) Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.
  - 5) Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet Ke-1.
  - 6) Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, Cet Ke-4.
  - 7) Departemen Agama RI 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
  - 8) Kemenag RI. 2015. *Standar Profesionalisme Nadhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperolehnya data secara detail dalam kurun waktu yang relatif lama.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data yang benar-benar *valid* dan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Observasi yakni pengamatan atau peninjauan secara langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian. Penulis melakukan

---

<sup>24</sup> Maryadi, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi FKIP, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 14.

pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

- b. Wawancara (Interview) yakni kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yakni, Nadhir, Petani Penggarap wakaf Perkebunan Apel dan Ketua Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.
- c. Dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sudut pandang penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang belum diperoleh dari metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data mengenai wakaf produktif perkebunan apel serta pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan

atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>25</sup> Metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan sekaligus menggambarkan secara sistematis tentang model Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Data tersebut meliputi pelaksanaan wakaf produktif Perkebunan apel serta pendistribusian wakaf produktif Perkebunan apel. Lalu peneliti menganalisis dengan teori wakaf produktif dan mengkajinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di dasarkan pada pengamatan terhadap kejadian di lapangan.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk melengkapi penjelasan dalam penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab *pertama*: Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua* : Landasan Teori. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kajian Pustaka yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai teori tentang wakaf secara umum yang meliputi (Pengertian Wakaf, Dasar

---

<sup>25</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 21.

Hukum Wakaf, Macam-Macam Rukun dan Syarat Wakaf, Wakaf Produktif serta Nadhir, dan Pengelolaan Wakaf Produktif.

Bab *ketiga* : Perihal data penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang dimaksud dengan wakaf produktif perkebunan apel, sejarah wakaf produktif Perkebunan apel, kondisi obyek penelitian, pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

Bab *keempat* : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas penelitian mengenai Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

Bab *kelima* : Penutup. Merupakan bab terakhir dalam penelitian, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian secara menyeluruh. Diharapkan dalam kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KONSEP UMUM WAKAF

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>26</sup> Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif dan dalam batasan hukum syariat.<sup>28</sup> Dengan definisi ini, maka wakaf dapat diaplikasikan pada suatu benda yang memiliki manfaat serta memiliki nilai secara materi, maka semua itu dapat dikatakan harta baik bersifat abadi maupun sementara.

---

<sup>26</sup> Depag RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua 2013), 51

<sup>28</sup> Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7

Ahli fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat mengenai wakaf. Adapun pengertian wakaf menurut Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi yang mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah.<sup>29</sup> Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat memberi manfaat dengan menyerahkan harta tersebut kepada Nadhir untuk mengelolanya sesuai dengan syari'at Islam. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Syarbini al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah yang memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar diisyaratkannya ibadah wakaf yaitu :

### a. Surah Al-Haj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>29</sup> DEKS Bank Indonesia-DES-FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, (Jakarta:Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia, 2016), 89.

<sup>30</sup> *Ibid*, 89.



*“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.* (QS. Al-Haj: 77).

b. Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (QS. Al-Baqarah: 267).

c. Surah Al-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.* (QS. Al-Imran: 92).

d. Hadis Riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ

عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلِمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَا لِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَثَهُ أَوْ

مَسْجِدًا بَنَّا هُوَ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَّا هُوَ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي

صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

*“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan seorang mukmin yang dapat menemuinya selepas kematian adalah : ilmu bermanfaat yang diajarkan dan disebar, anak sholeh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, Masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang ia alirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua itu akan menemuinya setelah is meninggal dunia”.*

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan anjuran syar’i yang disyaratkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia semata.<sup>31</sup>

### 3. Macam-Macam Wakaf

a. Bila ditinjau dari segi peruntukannya kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, maka wakaf terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

#### 1) Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau biasa disebut *Wakaf Keluarga* atau

Wakaf Khusus adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan

<sup>31</sup> Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 36.

keluarganya.<sup>32</sup> Wakaf seperti ini juga disebut dengan wakaf dzuhri.<sup>33</sup> Secara harfiah wakaf dzuhri adalah wakaf yang diberikan hanya kepada sanak keluarga (dzuhri yang berarti keturunan). Wakaf jenis ini biasanya diperuntukan untuk menjamin keadaan sosial yang ada dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Misalnya seseorang Bapak mewakafkan buku yang ia miliki kepada anaknya kemudian setelah si anak meninggal dunia buku tersebut diberikan kepada cucunya dan begitupun seterusnya. Hal seperti inilah yang disebut wakaf ahli, karena hanya keluarga serta keturunannya saja yang dapat menggunakan harta wakaf tersebut. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.<sup>34</sup> Di ujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ , فَقَسَمَهَا

أَبْوَاطِلِحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

<sup>32</sup> Saroso, Nico Ngani, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1984), 7

<sup>33</sup> Depag RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 14.

<sup>34</sup> *Ibid*, 14.

*“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.*

Untuk saat ini wakaf ahli kurang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat, hal ini dikarenakan wakaf ahli sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.<sup>35</sup> Seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk untuk menerima harta wakaf sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Atau sebaliknya bagaimana bila anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf itu menjadi banyak dan berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan dalam pembagian harta wakaf tersebut.

Dalam hal ini untuk mengatasi punahnya anak cucu atau keluarga wakif, maka harta benda yang diwakafkan harus berstatus hukum yang jelas. Selain itu dalam akta ikrar wakaf sebaiknya dicantumkan bahwa harta benda wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Sehingga apabila suatu ketika si penerima wakaf sudah tidak ada lagi (punah) maka harta wakaf tersebut bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan

---

<sup>35</sup> Fiqih wakaf, Depag RI, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 16.

untuk kasus yang sebaliknya, apabila anak cucu yang menerima harta wakaf tersebut menjadi banyak sehingga menyulitkan untuk pembagian harta wakaf tersebut, maka yang harus dilakukan adalah membagi rata harta wakaf tersebut walaupun sedikit.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzuhri) ini sangat baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan secara langsung, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf tersebut.<sup>36</sup>

## 2) Wakaf Khoiri

Wakaf Khairi atau biasa disebut wakaf umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak).<sup>37</sup> Seperti halnya wakaf yang diperuntukan untuk membangun Masjid, Sekolah, Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Rumah Sakit dan lain sebagainya.

Wakaf Khairi atau wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, serta sesuai dengan amalan wakaf, yang merupakan suatu bentuk ibadah shodaqoh jariyah, yaitu ibadah atau amalan yang dalam

<sup>36</sup> Depag RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 15.

<sup>37</sup> Saroso, Nico Ngani, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1984), 8.

ajaran agama Islam dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, walaupun yang si wakif telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih tetap digunakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari segi sepiritual maupun material.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Jenis wakaf khoiri ini sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum.<sup>38</sup>

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya jika dilihat dari segi manfaat maupun kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan maupun bidang perekonomian. Dengan demikian, harta wakaf tersebut benar-benar dapat terus dirasakan manfaatnya untuk kepentingan orang banyak dan tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

---

<sup>38</sup> Depag RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 17.

- b. Berdasarkan jangka waktu berlakunya, wakaf terdiri atas:
- 1) Wakaf temporer atau sementara, yaitu wakaf yang memiliki jatuh tempo dan dapat kembali pada pemiliknya.
  - 2) Wakaf *mua'abbad* atau wakaf kekal, yaitu akad wakaf yang berlangsung kekal, baik zat bendanya maupun manfaatnya.
- c. Berdasarkan mauquf atau harta wakaf, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat dua jenis wakaf, yaitu:
- 1) Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah dan benda tidak bergerak lainnya.
  - 2) Wakaf benda bergerak seperti uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual dan benda tidak bergerak lainnya.
- d. Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf terdiri atas:
- 1) Wakaf langsung yaitu wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti Masjid, Sekolah dll.
  - 2) Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

- 3) Wakaf tunai atau uang ialah berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi modal usaha bagi usaha-usaha produktif.
- e. Berdasarkan pola pengelolaannya, wakaf dibagi atas tiga jenis, yaitu:
- 1) Pengelolaan wakaf tradisional yang ditandai dengan penempatan wakaf sebagai ibadah mahdhoh atau ibadah ritual sehingga harta benda wakaf kebanyakan berupa pembangunan fisik, seperti Masjid, pesantren, tanah perKuburan, dan sebagainya.
  - 2) Pengelolaan wakaf semi profesional yang ditandai dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas lainnya di lingkungan Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Wakaf Universitas Indonesia.
  - 3) Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) Nazhir, pola kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil pengelolaan wakaf



digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan Rumah Sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.<sup>39</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut Jumhur Ulama wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu :

- a. *Wāqif*, yaitu orang yang mewakafkan hartanya.
- b. *Mauqūf*, yaitu harta yang diwakafkan.
- c. *Mauqūf ‘alaih*, yaitu tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf.
- d. *Ṣighat*, yaitu pernyataan waqif untuk mewakafkan harta bendanya.<sup>40</sup>

Keempat rukun wakaf diatas masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana telah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh antara lain :

##### 1) Syarat *Wāqif*(orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan harta bendanya harus memenuhi persyaratan, diantaranya orang yang berwakaf harus merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat.<sup>41</sup> Wakaf dinyatakan tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum

<sup>39</sup> DEKS Bank Indonesia-DES-FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, Jakarta:Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah-Bank Indonesia, 2016, 43.

<sup>40</sup> Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 8.

<sup>41</sup> *Ibid*, 11.

baligh, orang gila atau orang yang lemah akalnya serta orang yang sedang dalam tekanan atau dipaksa.

2) Syarat *Mauqūf* (harta yang diwakafkan)

Harta atau benda yang diwakafkan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Harta benda yang diwakafkan tersebut mempunyai nilai atau guna.
  - b) Harta tersebut berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
  - c) Harta yang diwakafkan tersebut diketahui kadar dan batasnya
  - d) Harta yang diwakafkan tersebut milik wakif.
  - e) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.<sup>42</sup>
- 3) Syarat *Mauqūf ‘alaih* (tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *Mauqūf ‘alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>43</sup>

4) *Ṣighat* (pernyataan wakif untuk mewakafkan harta bendanya)

*Ṣighat* atau pernyataan wakaf sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus

<sup>42</sup> Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 14.

<sup>43</sup> *Ibid*, 18.

dinyatakan secara jelas dan tegas baik secara lisan maupun tulisan serta harus jelas kepada siapa wakaf tersebut ditujukan dan untuk keperluan apa wakaf tersebut.

Berdasarkan pengertian wakaf diatas, dapat diambil pengertian bahwa sighat harus :

- a) Jelas tujuannya, artinya harta wakaf tersebut jelas ditujukan kepada siapa dan untuk keperluan apa harta tersebut diwakafkan.
- b) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, artinya harta yang diwakafkan tidak dapat boleh ditarik kembali atau bersifat selamanya.
- c) Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.<sup>44</sup>

#### 5. Wakaf Produktif

Menurut Qahaf, di dalam bukunya menyebutkan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian diberikan untuk orang yang berhak, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan wakaf.<sup>45</sup> Wakaf produktif misalnya dalam bentuk Pertokoan, Hotel, Apartemen, Masjid, Sekolah, Kolam Ikan, Sawah maupun Perkebunan. Berdasarkan penjelasan diatas

<sup>44</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 28.

<sup>45</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22.

maka benda wakaf yang dipergunakan untuk kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima wakaf. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki baik secara individu maupun perorangan, akan tetapi benda tersebut sudah menjadi milik Allah SWT.<sup>46</sup>

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi serta dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi memiliki arti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan suatu bentuk anjuran dari agama Islam yang perlu untuk dilakukan setiap muslim. Sehingga hal ini merupakan suatu bentuk ketaatan seorang muslim terhadap Tuhan-Nya. Sedangkan dimensi kedua yaitu dimensi sosial ekonomi yaitu suatu kegiatan yang didalamnya terdapat dua unsur sekaligus dalam praktik wakaf, yaitu unsur sosial dan unsur ekonomi. Dalam praktik wakaf, seseorang memberikan harta bendanya kepada orang lain untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Manfaat dari wakaf produktif itu sendiri dapat dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam sektor ekonomi, wakaf produktif memiliki dampak lebih besar, daripada hanya sebagai penunjang sarana parasarana ibadah dan aktivitas sosial yang bersifat sektoral. Visi dari wakaf produktif memiliki pandangan yang jauh ke depan. Investasi dari

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 5.

wakaf produktif memberikan hasil yang memiliki efek untuk memajukan tingkat perekonomian bahkan hingga tingkat dunia.<sup>47</sup>

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah UU Nomor 41 Tahun 2004. Pada dasarnya, wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimumkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>48</sup>

#### 6. Nadhir

Dalam perwakafan, Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Definisi Nadhir Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>49</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa Nadhir dibagi menjadi tiga macam, yaitu Perorangan, Organisasi, Atau Badan Hukum.<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat Nadhir perorangan adalah warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani

<sup>47</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat Produktif*, (Jakarta : VIV Press, 2013), 154.

<sup>48</sup> Wakaf produktif, jaih mubarak, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 17.

<sup>49</sup> Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam*, (Malang: Sentara Pres, 2017), 94.

<sup>50</sup> *Ibid*, 95.

serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>51</sup> Jika Nadhir Organisasi syaratnya adalah: (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nadhir perorangan, (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. sedangkan untuk Nadhir badan hukum syaratnya adalah: (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nadhir perorangan, (2) badan hukum indonesia yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.<sup>52</sup>

Sedangkan untuk menjadi Nadhir yang profesional, Achmad Djunaidi menjelaskan bahwa parameter Nadhir profesional adalah: (1) amanah yaitu dapat dipercaya, (2) *ṣiddiq* yaitu jujur, (3) *faṭānah* yaitu cerdas dan (4) *tablig* yaitu transparan.<sup>53</sup> Sedangkan untuk sumber daya Nadhir yang amanah adalah: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan mampu berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 96.

<sup>52</sup> Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Da Islam*, (Malang: Sentara Pres, 2017), 100.

<sup>53</sup> Djunaidi Achmad, *Paradigma Baru Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Wakaf. 2005), 82.

melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.<sup>54</sup>

## B. PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

### 1. Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Fungsi manajemen menurut para ahli dibagi mejadi empat fungsi, diantaranya adalah:

#### a. Perencanaa atau *Planning*

Perencanaan merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan dalam organisasi merupakan suatu kegiatan yang esensial. Karena memang fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sebenarnya merupakan impelemntasi dari keputusan-keputusan perencanaan.<sup>55</sup>

Dalam suatu organisasi atau lembaga, perencanaan (*planning*) memiliki peranan yang penting untuk mencapai suatu

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 82.

<sup>55</sup> Ais Zakiyudin, Teori Dan Praktek Manajemen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), 19

tujuan bersama. Karena fungsi dari perencanaan adalah untuk menentukan sasaran-sasaran, serta menetapkan strategi dan mengembangkan rencana kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Setiap tahap perencanaan umumnya selalu melalui beberapa tahapan berikut ini.<sup>56</sup>

- 1) Menetapkan sasaran atau tujuan. Proses perencanaan dimulai dengan penetapan sasaran/tujuan atau goal kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Karena tanpa menentukan tujuan organisasi, penggunaan sumber daya-sumber daya oleh organisasi akan tidak efektif.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini. Manajer perlu mengidentifikasi kondisi perusahaan saat ini, sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perencanaan adalah menyangkut akan waktu yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
- 3) Membuat alternatif. Yaitu menyusun daftar alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Daftar alternatif ini hendaknya dibuat sebanyak mungkin untuk menghindari kekosongan cara mencapai sasaran/tujuan.

---

<sup>56</sup> Ais Zakiyudin, Teori Dan Praktek Manajemen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), 23



- 4) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perlu mengukur tingkat kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan.
- 5) Mengembangkan rencana. Tahap akhir dari proses perencanaan adalah meliputi kegiatan mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.<sup>57</sup>

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Pengorganisasian (*organizing*) termasuk dalam fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengelompokkan pekerjaan. Pengorganisasian dilakukan karena pekerjaan-pekerjaan organisasi berbeda dengan pekerjaan perorangan. Dalam suatu organisasi, pengelompokkan menjadi tugas dan tanggung jawab manajer sehingga para manajer organisasi harus berkemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, pengeorganisasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menciptakan kerja sama diantara para pekerja sehingga pekerjaan-pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 23

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan.<sup>58</sup>

Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui enam tahapan, yaitu:

- 1) Menetapkan tujuan pengorganisasian
- 2) Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi
- 3) Melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci
- 4) Mengalokasikan sumber daya yang tersedia
- 5) Memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan<sup>59</sup>

c. Pengarahan atau *Actuating*

Fungsi pengarahan (*actuating*) adalah suatu tindakan manajer organisasi untuk membuat para pekerja bersemangat dalam melakukan tugasnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan semangat akan memberikan hasil yang maksimal. Pengarahan ini merupakan tugas seorang pemimpin organisasi sehingga setidaknya mereka bisa menguasai teknik-teknik tertentu untuk mendorong para pekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda.

<sup>58</sup> Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2016), 66

<sup>59</sup> Ais Zakiyudin, Teori Dan Praktek Manajemen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), 34

## 1) Aspek Penting Dalam Pengarahan

Ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pemimpin organisasi dalam melakukan kegiatan pengarahan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, aspek mendasar dalam pengarahan adalah aspek perilaku manusia dan hubungan manusia.

### a) Perilaku Manusia

Manusia dalam suatu organisasi adalah individu-individu pekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang itu tentu dapat memengaruhi cara kerja mereka.

Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu (1) kebutuhan fisiologi (*physiological needs*), (2) kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), (3) kebutuhan social (*social needs*), (4) kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), (5) kebutuhan akan aktualisasi diri (*self-actualization needs*).

Dapat kita simpulkan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu seorang manajer harus bisa menepatkan sesuai dengan bentuk kebutuhan setiap perilaku karyawan.

#### b) Hubungan Manusiawi

Hubungan manusiawi adalah hubungan saling menghargai hak-hak tiap individu. Sebagai contoh, seorang pemimpin berhak memerintah dan mengarahkan para pekerja bawahan untuk bekerja. Dengan dipatuhinya peraturan-peraturan pemimpin, secara manusiawi para pemimpin merasa bangga karna hak-haknya dihargai oleh orang lain. Demikian pula dengan para pekerja bawahan, mereka tertentu berhak dihargai pemimpin dan oragnisasinya.

Setiap pekerja berkumpul dan melakukan pekerjaan-pekerjaan organisasi karena didorong oleh suatu kepentingan yang sama, yaitu untuk memperoleh pendapatan, perlindungan, dan penghargaan.<sup>60</sup>

#### d. Pengendalian Dan Pengawasan atau *Controlling*

Fungsi pengendalian (*controlling*) adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian diterapkan untuk meghentikan berbagai pelanggaran pekerjaan yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan serta membantu

---

<sup>60</sup> Karyoto, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2016), 104

memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi.

Kegiatan pengendalian memerlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Setiap tahapan harus dilalui karena apabila ada yang terlewati, kegiatan pengendalian menjadi tidak berarti. Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Menentukan nilai standar

Nilai standar atau nilai baku adalah nilai yang harus dikejar untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Nilai tersebut dapat ditentukan berdasarkan waktu atau hasil. Apabila ditetapkan berdasarkan waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan. Untuk menentukan nilai standar, organisasi perlu berpedoman pada hasil kegiatan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tanpa pedoman tersebut kegiatan penentuan nilai standar menjadi tidak berarti terhadap tujuan yang akan dicapai.

2) Mengukur hasil yang dicapai

Pengukuran hasil dilakukan agar hasil yang dicapai para pekerja dapat diketahui pasti. Pengukuran dapat dilakukan dengan

menetapkan atau menggunakan satuan tertentu seperti satuan berat dengan kilogram.

### 3) Menentukan besarnya penyimpangan

Untuk mengetahui besarnya penyimpangan, organisasi dapat membandingkan antara hasil yang ingin dicapai atau nilai standar dengan hasil yang dapat dicapai. Ada tiga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam suatu pekerjaan, yaitu penyimpangan positif, penyimpangan netral, dan penyimpangan negative.

### 4) Melakukan perbaikan

Perbaikan adalah suatu tindakan atau kegiatan pengendalian kesalahan yang dilakukan pekerja dan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada hasil yang diperoleh. Perbaikan dapat menghentikan semua penyebab kesalahan dalam pekerjaan.<sup>61</sup>

## 2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia sampai saat ini masih kurang maksimal. Akibatnya banyak sekali harta wakaf yang terlantar dan tidak dikelola dengan baik. Salah satu penyebabnya yaitu umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 131-132

Sekolah atau Masjid, dan dalam praktiknya wakif kurang memikirkan biaya operasional dari Sekolah maupun Masjid itu sendiri serta Nadhir yang kurang profesional dalam mengelolanya.<sup>62</sup>

Untuk mengatasi masalah seperti ini, wakaf harus dikelola secara produktif dan menggunakan sistem yang modern, dan untuk mengelola wakaf agar menjadi produktif ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya seperti memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, Nadhir harus profesional dalam mengelola serta mengembangkan harta wakafnya.

### 3. Aspek Pengelolaan Wakaf Produktif

Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, dalam hal ini ada tiga aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut antara lain adalah:<sup>63</sup>

#### a. Aspek Kelembagaan Wakaf

Adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya BWI sesuai dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan serta mengembangkan perwakafan yang ada

---

<sup>62</sup> Akhmad Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Prduktif, Jurnal Ummul Qura, Vol VI, No. 2, September 2015, 102.

<sup>63</sup> *Ibid*, 103.

di Indonesia. Dalam hal ini BWI memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru yang ada di Indonesia agar wakaf dapat dikelola dengan lebih praktis, fleksibel serta modern tanpa menghilangkan sifat aslinya sebagai Lembaga Islam yang kekal.
- 2) Membuat kebijakan serta strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak pun boleh diwakafkan.
- 3) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah terkait peraturan dalam bidang wakaf.

Tugas-tugas diatas merupakan tugas berat yang harus dikerjakan oleh BWI, oleh karena itu orang-orang yang berada dalam Lembaga tersebut haruslah benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola wakaf serta hal-hal lain yang terkait dengan wakaf.

#### b. Aspek Akuntansi

Dalam pengertian sederhananya, akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan kegiatan dalam usaha bisnis untuk tujuan



tertentu. Berdasarkan tujuan dasar, akuntansi dapat dipilih menjadi dua, yaitu:

- 1) Akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan untuk mencari laba atau keuntungan, ini biasa dilakukan dalam perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan maupun perusahaan manufaktur.
- 2) Akuntansi untuk Organisasi nirlaba, ini biasa dilakukan oleh Organisasi Pemerintah dari segala tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten dan lain sebagainya), Lembaga Pendidikan, Organisasi Sosial Masyarakat, termasuk Organisasi dan Badan Hukum yang mengelola harta wakaf.

Oleh karena itu, aspek akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

#### c. Aspek Auditing

Auditing dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai pemeriksaan. Jadi, dalam hal ini merupakan suatu pertanggung jawaban pihak tertentu yang telah diberi amanah kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks Lembaga Wakaf yang secara umum dibentuk dan didirikan adalah untuk mengelola sejumlah harta

wakaf agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat.<sup>64</sup>

#### 4. Strategi Pengelolaan Wakaf

Dalam praktiknya, pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif perlu adanya pengembangan sebagai modal untuk mengembangkan aset wakaf yang sudah ada. Berikut merupakan strategi pengelolaan dalam pengembangan wakaf produktif, baik secara tradisional maupun secara modern.

Strategi pengelolaan dalam pengembangan pendanaan wakaf secara tradisional, yaitu :<sup>65</sup>

- a. Dengan meminjamkan wakaf. Meminjamkan harta wakaf dengan tujuan pembangunan boleh dilakukan asalkan dengan manajemen keuangan yang transparan.
- b. Dengan menjual hak monopoli wakaf. Monopoli adalah tindakan Nadhir dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah dibayar secara berkala atau cash. Seseorang yang telah

---

<sup>64</sup> Depag RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 110.

<sup>65</sup> Abdurrahman Kasdi, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan Di Universitas Al-Azhar*, (Disertasi: UIN Walisongo Semarang), 137-141.

membeli hak monopoli dapat memberikan hak sewa tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah disepakati bersama.

- c. Menyewakan wakaf. Harta wakaf dapat disewakan dalam jangka waktu tertentu, yang mana sistem pembayarannya terdiri dari pembayaran cash, pembayaran berkala dalam waktu yang telah ditentukan maupun dengan cara keduanya. Harta wakaf yang disewakan haruslah aset yang masih baik serta dapat dimanfaatkan oleh si penyewa. Apabila harta wakaf dalam kondisi rusak maka harus diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai dengan ketentuan pada awal transaksi.
- d. Menambah wakaf baru. Model wakaf seperti dapat ini dilakukan dengan menambah wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis. Upaya penambahan aset wakaf seperti ini sudah banyak dilakukan oleh Nadhir yang mengelola aset wakaf berupa Masjid, Sekolah, Universitas, Lahan Pertokoan, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Lahan Pertanian, Kuburan dan lain sebagainya. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin besar, maka menambah maupun memperluas bangunan wakaf perlu untuk dilakukan.
- e. Menukar harta wakaf. Penukaran harta wakaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan tukar guling, yaitu menukar aset

wakaf yang sudah tidak produktif sera berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih mempunyai banyak manfaat. Yang kedua yaitu dengan cara menjual harta wakaf baik keseluruhan maupun sebagian, kemudian hasil dari penjualannya dipergunakan untuk tujuan yang sama yaitu wakaf, dengan tetap menjaga semua syarat yang sudah ditetapkan oleh wakif.

Strategi pengelolaan dalam pendanaan secara modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Strategi pendanaan dengan *Murābahah* (bagi hasil untuk memperoleh keuntungan yang jelas). Nadhir dapat melakukan sistem *Murābahah* ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf yang mencukupi dana oprasional dan seluruh dana pembangunan. Bentuk *Murābahah* ini dilakukan berdasarkan prinsip pemberian pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan bagi pihak lain. Akan tetapi, pembagian keuntungan bersih dengan sistem *Murābahah* menjadikan masalah perhitungan

---

<sup>66</sup> Abdurrahman Kasdi, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan Di Universitas Al-Azhar*, (Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2012), 143-145.

nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah pokok, sebab bagian modal dari keuntungan maupun kerugian harus dibagikan juga kepada si pemilik modal.

- b. Strategi pendanaan dengan kerjasama antara Nadhir dengan investor. Bentuk pendanaan ini dapat dilakukan Nadhir melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, Rumah Sakit, supermarket dan lain sebagainya diatas tanah wakaf. Bentuk kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua bela pihak.
- c. Strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan. Menurut sebagian ulama, wakaf tidak boleh diperjual belikan, sehingga untuk memenuhi pendanaannya, perusahaan milik gabungan memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sesuai dengan karakteristik wakaf tersebut. Karena wakaf tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Dalam perusahaan milik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, atas pilihan keduanya atau karena adanya kesepakatan antara keduanya dalam kepemilikan barang. Dalam hal ini setiap pihak tetap berdiri secara independen sehingga masing-masing mempunyai wewenang penuh yang terpisah dari wewenang pihak manapun.



### BAB III

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERUPA PERKEBUNAN APEL TAHUN 2018 DI YAYASAN AL-IKHLAS ANDONOSARI (YA-IKHSAN) PASURUAN

### A. Gambaran Umum Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan)

#### 1. Sejarah Berdirinya Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan)

Desa Andonosari merupakan salah satu Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Jarak Desa Andonosari dengan Kecamatan Tukur sejauh kurang lebih 4 km, sedangkan jarak dengan pusat kota Pasuruan sejauh kurang lebih 44 km. Desa Andonosari merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Hal tersebut yang membuat mayoritas masyarakat Desa Andonosari bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi tanah yang subur dan sumber mata air yang hampir tidak pernah kering membuat daerah ini cocok untuk digunakan sebagai Perkebunan. Salah satu tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat Desa Andonosari yaitu tanaman apel, Pohon apel tumbuh subur di daerah ini. Keadaan tanah yang sangat subur dan faktor cuaca yang mendukung membuat lokasi ini sangat cocok untuk ditanami pohon apel.

Mayoritas masyarakat Desa Andonosari adalah muslim, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan Masjid dan Lembaga Pendidikan yang berbasis Islam. salah satu contohnya yaitu Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) yang terletak di Jalan Masjid Al-Ikhlash Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Hal yang melatarbelakangi didirikannya Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) ini adalah dari keinginan masyarakat Desa Andonosari untuk mendirikan suatu Lembaga yang dapat digunakan sebagai sarana kemaslahatan masyarakat Desa Andonosari. Selain itu juga Dapat dijadikan sebagai Lembaga Sosial bagi masyarakat Desa Andonosari. Untuk itu masyarakat Desa Andonosari sepakat untuk mendirikan sebuah Yayasan yang kemudian diberi nama Yayasan Al-Ikhlash Andonosari yang kemudian disingkat menjadi (Ya-Ikhsan).

Salah satu bentuk kegiatan sosial yang digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu didirikannya KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang mana KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) tersebut ditujukan supaya mempermudah masyarakat Desa Andonosari yang ingin menjalankan ibadah Haji ke tanah suci. Di samping itu Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) juga mendirikan Lembaga Pendidikan yang bernaung didalamnya antara



lain PAUD, RA “Muslimat”, MI Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan), MTs Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan) dan MA (Ya-Ikhsan).

Untuk saat ini Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) sudah mendirikan lima Lembaga Pendidikan Ma’arif NU dan satu Masjid yang diberi nama Masjid Al-Ikhlash. Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan) di resmikan pada tanggal 20 Januari 2011 dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04 Mei 2012 dengan nomor AHU-2183.AH.01.04.tahun 2012.

## 2. Visi Dan Misi Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)


Visi : Mewujudkan generasi muslim yang berakhlak karimah serta unggul dalam IMTAQ dan IPTEQ.

Misi : 1. Mampu mengamalkan nilai-nilai islami sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah An Nahdiyah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menumbuh kembangkan semangat unggul dalam prestasi dan mengembangkan potensi siswa sehingga mampu menghadapi tuntutan zaman, inovatif, dan mandiri dalam Yayasan maupun masyarakat.



### 3. Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)



Gambar 3.1  
Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)  
Sumber : Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)

## Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)

Periode 2017 - 2022



Dewan Pembina	: 1. H. Thohir 2. Ust. H. Mansyur Asy'ari 3. H. Faisal
Dewan Pengawas	: 1. H. Mas'ud 2. H. Slamet 3. Isma'il S.Pd
Ketua	: Drs. H. Bambang Sugeng
Ketua II	: H. Hadi Mustofa. S.Pd
Ketua III	: H. Azhari
Ketua IV	: H. Umar Faruq
Ketua V	: H. Mahrus Ali
Bendahara	: H. Mahfud
Sekretaris	: H. Farhan Hamid, S.E
Seksi Pendidikan	: 1. Ust. Husen Shodiq 2. Ust Khuzaimi



## **B. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan**

### **1. Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan)**

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan harta wakaf dari masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan harta tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. harta wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia selain itu juga dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu dikatakan produktif apabila harta wakaf tersebut dapat diambil manfaatnya secara terus menerus, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan, dimana hasil tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar Bin Al Khatab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti Kuburan, Masjid dan lain-lain.

Wakaf yang dilakukan oleh Umar Bin Al Khatab Seperti halnya wakaf yang terjadi di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya Ikhlash), yang mana wakaf tersebut berupa Perkebunan apel yang dikelola untuk diambil manfaatnya. Wakaf Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhlash) Pasuruan merupakan wakaf yang tidak habis dalam sekali pakai, artinya wakaf tersebut merupakan wakaf produktif yang dapat terus diambil manfaatnya selama Perkebunan apel tersebut dirawat dan dikelola.

Wakaf Perkebunan apel ini sudah ada sejak tahun 1998 dan diwakafkan oleh Almarhum H. Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya Ikhlash). Wakaf Perkebunan apel ini seluas kurang lebih 4000m<sup>2</sup> dengan ditanami kurang lebih 400 pohon apel dan hasilnya dapat dipanen sebanyak dua kali dalam setahun. Dalam satu tahun, apel dapat berbuah hingga sepuluh ton. keuntungan yang diperoleh dari perkebunan apel ini pun tidak menentu hal ini dikarenakan harga jual buah apel yang berubah setiap tahunnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Ikhwan dalam wawancara.

“Perkebunan apel dengan luas kurang lebih 4000 m<sup>2</sup> dan ditanami 400 pohon apel ini dapat dipanen dua kali dalam setahun dan bisa menghasilkan buah hingga sepuluh ton tiap tahunnya”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya Ikhsan) ini sangat luas serta tumbuhan apel tumbuh subur di daerah ini, terlihat dari tumbuhan apel yang sangat segar dan tidak ada satupun yang layu. Tidak heran jika apel dapat berbuah hingga sepuluh ton dalam satu tahun.

Wakaf Perkebunan apel yang diberikan oleh Alm H.Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) tentunya sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Andonosari, khususnya dalam bidang Pendidikan. Dana yang digunakan untuk membiayai biaya operasional Masjid Al-Ikhlas serta beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi kurang mampu yang bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-ikhlan) merupakan hasil dari wakaf Perkebunan apel milik Alm H. Thohir yang diserahkan kepada Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Dengan harapan wakaf Perkebunan apel ini dapat terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Andonosari.

---

<sup>67</sup> H. Ikhwan, Wawancara, Andonosari, 23 Mei 2019.



## 2. Latar Belakang Wakaf Produktif Perkebunan Apel

Desa Andonosari merupakan salah satu Desa yang berada tepat di bawah kaki Gunung Bromo, Desa ini berada di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Andonosari adalah berkebun, karena daerah ini memang sangat cocok untuk dijadikan Perkebunan, khususnya tanaman apel. Keadaan tanah yang sangat subur dan faktor cuaca yang mendukung membuat lokasi ini sangat cocok untuk ditanami apel.

Pohon apel tumbuh subur di daerah ini, salah satunya yaitu Perkebunan apael milik H. Thohir, beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang terkenal dengan kekayaan dan kedermawanannya H.Thohir merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sangat memperhatikan keadaan sosial masyarakat sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Sugeng dalam wawancara.

“Melihat Masjid sebagai salah satu sarana untuk beribadah dan kegiaian keagamaan bagi masyarakat muslim di Desa Andonosari yang tentunya memerlukan biaya untuk perawatan dan operasionalnya, maka H. Thohir dengan sukarela mewakafkan salah satu Perkebunan apelnnya yang terletak di dusun Arjosari (Bekotong) Desa Andonosari”<sup>68</sup>.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, Masjid Al-Ikhlas merupakan Masjid terbesar di Desa Andonosari, tidak heran jika Masjid Al-Ikhlas ini membutuhkan biaya perawatan yang tidak

---

<sup>68</sup> H. Sugeng, Wawancara, Andonosari, 25 Februari 2019.

sedikit. Masjid Al-Ikhlash ini juga digunakan sebagai tempat bagi masyarakat Desa Andonosari untuk melakukan kegiatan sosial seperti pengajian.

Perkebunan apel tersebut diwakafkan kepada Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya Ikhsan) dengan menunjuk ta'mir Masjid Al-Ikhlash yaitu. H. Mansyur dan Ust Sanawi sebagai Nadhir, sekertaris Ach Ridwan, Bendahara H. Abd Hamid serta para saksi yaitu H. Fawzan dan H Umar Faruq.

“Nadhir sebenarnya ada tiga orang yaitu H. Mansyur, Ust Sanawi dan H. Sholeh sudah Almarhum, untuk sekertaris Bapak H. Ach Ridwan, Bendahara H. Abd Hamid serta H. Fawzan dan H. Umar Faruq sebagai saksinya”.<sup>69</sup>

Perkebunan apel yang diwakafkan oleh Alm H. Thohir memiliki luas kurang lebih sekitar 4000m<sup>2</sup> dan diatas tanah tersebut ditanami sekitar 400 pohon apel yang dapat dipanen sebanyak dua kali dalam satu tahun. Tanaman apel tersebut dapat menghasilkan buah sebanyak sepuluh ton dalam satu tahun.

Tanaman apel sendiri merupakan tanaman yang memerlukan perhatian ekstra dari pemiliknya, seperti pemberian pupuk dan penyemprotan obat-obat lainnya. Hal inilah yang mengharuskan Petani Penggarap adalah orang yang ahli dalam merawat tanaman apel.

---

<sup>69</sup> H. Mansyur, Wawancara, Andonosari, 17 Mei 2019.

Dengan adanya aset wakaf berupa Perkebunan apel tahun 2018 ini tentunya Nadhir berkewajiban untuk memelihara sekaligus mengembangkan aset wakaf Perkebunan apel tersebut. Dalam hal ini harus ada upaya pemeliharaan agar Perkebunan apel tersebut dapat tetap berproduksi dan berkembang sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak sekali pakai atau bersifat konsumtif. Dengan adanya wakaf Perkebunan apel ini diharapkan dapat menjadi wakaf yang produktif yang berkembang serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus untuk kemaslahatan Masjid serta Lembaga Pendidikan di Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya Ikhsan).

### **3. Pengelolaan Wakaf Produktif Perkebunan Apel**

Tanaman apel merupakan tanaman yang dapat berbuah tanpa tergantung dengan musim artinya buah apel dapat dipanen sesuai dengan keinginan petani, tergantung pada saat perempasan (menghabiskan daun agar pohon dapat berbuah) yang dilakukan oleh penggarap. Dalam setahun tanaman apel dapat dipanen sebanyak dua kali, hal ini tentunya memerlukan perhatian dan perawatan yang sangat ekstra agar tidak mengalami penurunan dan kerugian pada saat musim panen. Hal itulah yang membuat Penggarap Perkebunan apel haruslah orang yang benar-benar mengerti seluk beluk tentang

tanaman apel serta sudah terbiasa untuk merawat Perkebunan apel. Dalam mengelola Perkebunan apel ini, Yayasan bekerjasama dengan seorang Petani Penggarap Perkebunan apel yang sudah sangat ahli dalam hal perawatan tanaman apel, beliau adalah H. Ikhwan.

a. Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Nadhir dari Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)

Dalam mengelola Perkebunan apel, Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) menunjuk H. Mansyur selaku Nadhir dari wakaf Perkebunan apel ini untuk bekerja sama dengan Petani Penggarap apel yaitu Bapak H. Ikhwan, beliau adalah salah seorang petani apel yang sukses di Desa Andonosari. Bentuk kerjasama ini menggunakan akad *Mudārabah*, dimana Nadhir menyediakan lahan berupa Perkebunan apel dan Petani Penggarap menyediakan biaya serta tenaga untuk mengelola Perkebunan apel tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Mansyur dalam wawancara.

“Mengelola wakaf Perkebunan apel ini menggunakan akad *Mudārabah* atau bagi hasil antara Nadhir dan Petani Penggarap Perkebunan apel Sistem pembagiannya yaitu sebanyak 70% untuk Petani Penggarap Perkebunan apel dan 30% untuk Nadhir”<sup>70</sup>

Bentuk pengelolaan dengan sistem bagi hasil ini sudah dilakukan sejak Perkebunan apel ini diwakafkan yaitu sejak tahun

---

<sup>70</sup> H. Mansyur, Wawancara, Andonosari, 17 Mei 2019.

1998 hingga saat ini. Terhitung sebanyak empat orang petani telah bekerja sama dengan Yayasan untuk mengelola aset wakaf Perkebunan apel ini. Mereka adalah H. Abdul Hamid, H. Haidar Ali, H. Rofi'i dan hingga saat ini Perkebunan apel ini dikelola oleh H. Ikhwan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Sugeng dalam wawancara.

“Sistem pengelolaan wakaf Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari ini sudah berjalan dari awal Perkebunan apel tersebut diwakafkan yaitu sejak tahun 1998 sampai pada saat ini, dan sudah ada empat orang yang pernah bekerjasama dengan Yayasan untuk mengelola Perkebunan apel tersebut termasuk saya sendiri juga pernah mengelola Perkebunan apel tersebut tetapi hanya berjalan sekitar satu tahun”.<sup>71</sup>

Dalam mengelola Perkebunan apel ini, Yayasan tidak berani merubah sistem pengelolaan yang sudah ada. Yang mana dari awal Perkebunan apel tersebut diwakafkan yaitu menggunakan sistem kerjasama dengan Petani Penggarap apel. Hal ini dikarenakan dari pihak Yayasan sendiri tidak berani menanggung resiko apabila Perkebunan apel tersebut dikelola sendiri oleh Yayasan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Sugeng dalam wawancara.

“Sejak awal Perkebunan apel tersebut diwakafkan sistem pengelolaannya sudah seperti itu, pihak Yayasan tidak berani

---

<sup>71</sup> H. Sugeng Wawancara, Andonosari, 25 Februari 2019.

menanggung resiko apabila meruba sistem pengelolaan yang sudah dilakukan sejak awal wakaf Perkebunan apel itu ada”.<sup>72</sup>

Padahal apabila Perkebunan apel ini dikelola sendiri oleh Yayasan maka keuntungan yang didapat akan lebih banyak. Dan ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan aset wakaf produktif Perkebunan apel tersebut. Selain itu juga dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan Yayasan.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Petani Penggarap Perkebunan Apel

Sejak tahun 2004, H. Ikhwan sudah mengelola aset wakaf Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Terhitung sudah 15 tahun aset wakaf Perkebunan apel ini dikelola oleh H. Ikhwan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Ikhwan dalam wawancara.

“Saya sudah mengelola wakaf Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlax Andonosari ini sekitar 15 tahun yang lalu”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, H. Ikhwan merupakan orang yang sangat ahli dalam hal merawat tanaman apel. Hal ini terlihat ketika H. Ikhwan sedang memberi pupuk untuk tanaman apel agar tetap subur. Tidak heran jika Yayasan

<sup>72</sup> H. Sugeng Wawancara, Andonosari, 25 April 2019.

<sup>73</sup> H. Ikhwan, Wawancara, Andonosari, 23 Mei 2019.

Al-Ikhlās Andonosari (Ya-Ikhsan) mempercayakan wakaf perkebunan apel ini untuk dikelola oleh H. Ikhwan.

Pada tahun 2018, H. Ikhwan membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 14.000.000 untuk mengelola Perkebunan apel. Biaya tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan yang telah membantunya merawat Perkebunan apel ini. Selain itu, biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan perawatan tanaman seperti untuk biaya obat-obatan, peptisida, pupuk dan lain sebagainya.

“Biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun terakhir sebesar Rp. 14.000.000,00 biaya tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya pupuk dan peptisida”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti, H. Ikhwan dibantu oleh beberapa karyawan untuk mengelola Perkebunan Apel ini, terlihat ada beberapa orang yang sedang menyirami tanaman apel agar tetap segar. Untuk menyiram tanaman apel, telah disediakan kolam penampungan air seluas kurang lebih 2 x 3 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter. Untuk penyiramannya menggunakan pipa paralon yang diletakkan di beberapa sudut perkebunan apel. Hal ini tentunya sangat membantu sekali dalam proses penyiraman tanaman apel.

---

<sup>74</sup> H. Ikhwan Wawancara, Andonosari, 23 Mei 2019.

Sedangkan untuk pemasarannya, petani menjual hasil panen apel langsung secara keseluruhan dengan sistem borongan kepada pengepul apel. Jadi, ketika musim panen tiba, para pengepul apel akan mendatangi lokasi Perkebunan untuk menawar hasil panen Perkebunan apel tersebut. Harga jual buah apel setiap tahun tidak menentu, tergantung pada keadaan pasar. Selain itu kualitas buah juga sangat mempengaruhi nilai jualnya.

Untuk hasil dari panen apel dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000.00 Tercatat harga jual apel dalam satu tahun terakhir berada di kisaran harga Rp. 4000-5000/per kilo. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana harga jual apel sangat tinggi di pasaran. Sedangkan untuk harga jual apel tahun 2019 berada di kisaran harga Rp. 15.000/per kilo. Hal ini tentunya sangat merugikan baik untuk Petani Penggarap apel maupun bagi Yayasan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Ikhwan dalam wawancara.

“Pendapatan Perkebunan apel tahun kemarin mengalami penurunan yang sangat drastis, untuk pendapatan tahun kemarin saja hanya memperoleh hasil sekitar Rp. 40.000.000.00, dikarenakan harga jual apel tahun kemarin sangat anjlok yaitu



dikisaran harga 4000 sampai 5000 sedangkan untuk tahun ini berada dikisaran harga 15.000 per kilo”.<sup>75</sup>

#### 4. Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Perkebunan Apel

Dalam pendistribusiannya, hasil wakaf produktif Perkebunan apel ini disalurkan kepada dua pihak yang telah ditunjuk wakif sebagai penerima manfaat dari wakaf Perkebunan apel tersebut. Pihak yang telah ditunjuk oleh wakif tersebut juga telah menerima hasil dari sejak pertamakali kebun apel ini diwakafkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Mansyur dalam wawancara.

“Wakaf Perkebunan apel ini diberikan kepada Yayasan Al-Ikhlas dan hasilnya disalurkan untuk biaya operasional Masjid Al-Ikhlas serta untuk Lembaga Pendidikan yang ada di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)”.<sup>76</sup>

Adapun pihak-pihak yang menerima manfaat dari wakaf Perkebunan apel ini antara lain :

##### 1) Masjid Al-Ikhlas Andonosari

Masjid Al-Ikhlas Andonosari adalah Masjid yang berada di Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Masjid ini diresmikan pada tanggal 13 September 1991 oleh Menteri Penerangan Bapak H. Harmoko. Masjid Al-Ikhlas Andonosari merupakan salah satu penerima manfaat dari wakaf

<sup>75</sup> H. Ikhwan, Wawancara, Andonosari, 23 Mei 2019.

<sup>76</sup> H. Mansyur Wawancara, Andonosari, 17 Mei 2019.

Perkebunan apel milik almarhum Bapak H. Tohir. Adapun hasil dari wakaf Perkebunan apel ini digunakan untuk biaya operasional Masjid yang meliputi biaya listrik, kebersihan, pembangunan sarana prasarana dan lain sebagainya.

Berikut merupakan tabel laporan keuangan di Masjid Al-Ikhlas Andonosari.

Tabel 3.2  
LAPORAN KEUANGAN  
MASJID AL-IKHLAS ANDONOSARI  
MEI 2018

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah
1.	Saldo Kas			17.041.000
2.	Jum'at pertama	1.490.000		
3.	Jum'at kedua	1.582.000		
4.	Jum'at ketiga	1.487.000		
5.	Jum'at keempat	1.535.000		
6.	Pak slamet		110.000	
7.	Biaya bensin		100.000	
8.	Biaya listrik		252.000	
9.	Biaya petugas dan Nadhir		950.000	
10	Membeli lampu		272.000	
11	Hasil tanah wakaf	2.000.000		
12	Bisaro imam dll		10.700.000	12.711.000
	Jumlah	8.094. 000	12.384. 000	12.711.000

Sumber : Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)

Tabel 3.3  
LAPORAN KEUANGAN  
MASJID AL-IKHLAS ANDONOSARI  
NOVEMBER 2018

No.	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Jumlah
1.	Saldo kas			36.235.000
2.	Jum'at pertama	1.570.000		37.805.000
3.	Jum'at kedua	1.285.000		39.090.000
4.	Jum'at ketiga	1.430.000		40.520.000
5.	Jum'at keempat	1.521.000		42.041.000
6.	Acara maulid Nabi	2.369.000		44.410.000
7.	Biaya penerangan			44.210.000
8.	Hasil tanah wakaf	3.425.000		47.635.000
9.	Haul H. Abrohim	200.000		47.835.000
10.	Jum'at terakhir	1490.000		49.325.000
11.	Biaya bensin		100.000	49.225.000
12.	Biaya listrik		230.000	48.995.000
13.	Biaya petugas dan Nadhir)		950.000	48.045.000
	Jumlah	13.290.000	1.480.000	48.045.000

Sumber : Yayasan Al-Ikhlis Andonosari (Ya-Ikhsan)

Berdasarkan hasil laporan keuangan pada tahun 2018, wakaf Perkebunan apel dipanen pada bulan Mei dan bulan November. Dapat dilihat bahwa hasil dari wakaf Perkebunan apel

tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk biaya operasional Masjid Al-Ikhlas Andonosari. Sementara itu, untuk Nadhir dan Petugas Masjid Al-Ikhlas mendapat bagian dari wakaf Perkebunan apel sebesar 950.000 untuk setiap panen.

Sebelumnya untuk biaya operasional Masjid menggunakan dana yang berasal dari kotak amal Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas Andonosari adalah salah satu Masjid besar yang ada di Desa Andonosari, maka biaya operasionalnya pun tidak sedikit. Untuk itu dengan adanya wakaf Perkebunan apel ini sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat Desa Andonosari.

2) Lembaga pendidikan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).

Lembaga Pendidikan Ma'arif Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) ini terdiri dari Sekolah PAUD, RA “Muslimat”, MI. Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan), MTs. Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan) dan MA (Ya-Ikhsan). Bentuk dari penyaluran wakaf di Lembaga Pendidikan ini berupa bantuan beasiswa bagi siswa-siswi yang bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) dengan kriteria siswa yang memperoleh bantuan beasiswa dari hasil Perkebunan apel ini adalah fakir miskin serta yatim. Selain itu juga diberikan untuk tunjangan gaji guru pengajar di Yayasan Al-Ikhlas

Andonosari (Ya-Ikhsan). Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Sugeng dalam wawancara.

“Pendistribudian hasil wakaf Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari diberikan dalam bentuk bantuan beasiswa bagi siswa-siswi yang bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas dengan kriteria fakir miskin serta yatim”.<sup>77</sup>

Dalam pendistribusiannya, pihak Yayasan memberikannya secara langsung kepada Lembaga Pendidikan setiap satu semester. Bantuan tersebut digunakan untuk biaya ujian nasional (UN), biaya SPP serta biaya buku pelajaran. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang merasa terbebani untuk membayar biaya SPP, buku pelajaran serta biaya ujian nasional yang dirasa sangat mahal. Sedangkan untuk tunjangan gaji guru diberikan apabila dana wakaf dari Perkebunan apel ini meningkat dan cukup untuk memberikan bantuan beasiswa kepada siswa-siswi di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) tersebut.

Siswa yang bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) terhitung pada tahun 2018 sebanyak 664 siswa mulai dari Paud, TK, MI, MTs dan MA. Dari data yang diperoleh, sebanyak 10 siswa mendapat bantuan beasiswa dari hasil wakaf Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Jumlah beasiswa

---

<sup>77</sup> H. Sugeng Wawancara, Andonosari, 25 April 2019.

yang diberikan yaitu sebesar Rp. 300.000,00 per siswa setiap satu semester.

Tabel 3.4  
Pendistribusian Dana Wakaf Kepada Lembaga Pendidikan  
Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)  
Tahun 2018

No.	Nama Siswa	Kelas	Penyaluran 1	Penyaluran 2
1.	Bayu Kusuma	4	300.000	300.000
2.	Muhammad Rizky	4	300.000	300.000
3.	Nurul Lathifah	5	300.000	300.000
4.	Fifin Wulandari	5	300.000	300.000
5.	Muhammad Sholeh	5	300.000	300.000
6.	Miftahul Faidzin	6	300.000	300.000
7.	Siti Latifah	6	300.000	300.000
8.	Rizky	6	300.000	300.000
9.	Syahrul	6	300.000	300.000
10.	Putri	9	300.000	300.000

Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan)

Pendistribusian wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 tidak selalu berjalan dengan lancar. Seperti yang diketahui bahwa pada setahun terakhir perolehan dari wakaf Perkebunan apel ini mengalami kerugian antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan harga jual apel yang menurun sehingga menyebabkan pendistribusian terhadap Masjid maupun Lembaga

Pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka biaya operasional Masjid dan juga bantuan beasiswa yang disalurkan kepada Lembaga Pendidikan ditanggung oleh pihak Yayasan dan juga pegawai yang ada di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Sugeng dalam wawancara.

“Apabila hasil dari wakaf Perkebunan apel tersebut tidak mencukupi untuk beasiswa maka bantuan beasiswa akan dibantu oleh pihak Yayasan”.<sup>78</sup>

##### **5. Penerima Manfaat Perkebunan Apel**

Wakaf produktif Perkebunan apel ini tentunya memiliki banyak sekali kegunaan dan manfaat didalamnya. Selain siswa-siswi Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) yang merasakan manfaat itu secara langsung, masyarakat Desa Andonosari juga merasakan manfaat dari adanya wakaf produktif Perkebunan apel ini. Hal ini dikarenakan biaya operasional Masjid yang dulunya menggunakan hasil dari kotak amal Masjid Al-Ikhlas sekarang menggunakan hasil dari wakaf Perkebunan apel. Untuk itu, masyarakat Desa Andonosari tidak perlu lagi membayar iuran apabila ada pembangunan di Masjid Al-Ikhlas,

---

<sup>78</sup> H. Sugeng, Wawancara, Andonosari, 25 April 2019.

dikarenakan adanya hasil kotak amal Masjid yang dapat digunakan untuk biaya pembangunannya.

Manfaat yang begitu besar juga dirasakan oleh Bapak H. Ikhwan, beliau adalah Petani Penggarap Perkebunan apel milik Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Dengan adanya praktik wakaf Perkebunan apel ini, Bapak H Ikhwan sangat merasa terbantu untuk meningkatnya perekonomian keluarganya. Selain faktor ekonomi, manfaat lain juga dirasakan oleh Bapak H. Ikhwan karena beliau juga turut serta dalam menjalankan kegiatan wakaf produktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Andonosari.

#### **6. Hasil Wakaf Perkebunan Apel Tahun 2018**

Pendapatan yang diperoleh dari hasil wakaf Perkebunan apel setiap tahunnya berbeda-beda, berikut laporan keuangan hasil wakaf Perkebunan apel tahun 2018.



<b>Penerimaan</b>		
1. Hasil wakaf Perkebunan apel	40.000.000	
Total		40.000.000
<b>Penyaluran</b>		
1. Petani Perkebunan apel	14.000.000	
2. Biaya petani	14.000.000	
3. Masjid penyaluran ke 1	2.000.000	
4. Masjid penyaluran ke2	3.425.000	
5. Pendidikan penyaluran ke 1	3.000.000	
6. Pendidikan penyaluran ke 2	3.000.000	
Total		<u>39.425.000 –</u> 575.000

Gambar 3.2


Laporan Keuangan Wakaf Perkebunan Apel Tahun 2018  
Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan)  
Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan laporan keuangan diatas, hasil wakaf Perkebunan pada tahun 2018 memperoleh hasil sebesar 40.000.000. Hasil tersebut kemudian dibagi kepada Nadhir dan Petani Penggarap dengan presentase 30% untuk Nadhir dan 70% untuk Petani Penggarap Perkebunan apel. Jumlah yang diperoleh oleh Nadhir sebesar 12.000.000 dan Petani Penggarap sebesar 28.000.000. Nadhir kemudian menyalurkan hasil wakaf tersebut kepada dua pihak yang berhak menerimanya, yaitu Masjid Al-Ikhlash dan Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Ikhlash Andonosari (Ya-Ikhsan). Sedangkan

untuk Petani Penggarap Perkebunan apel, hasil tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan yang telah membantu merawat Perkebunan apel dan untuk biaya pupuk dan lain sebagainya. Perkebunan apel ini dipanen dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan November, sehingga dalam penyalurannya pun sebanyak dua kali dalam setahun.

#### 7. Skema Pelaksanaan Wakaf Produktif Perkebunan Apel Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

Skema pelaksanaan wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.



Gambar 3.3

Skema pelaksanaan wakaf produktif Perkebunan apel

Sumber : Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan skema pelaksanaan wakaf produktif pekebunan apel diatas, dapat diketahui bahwa dalam mengelola wakaf produktif Perkebunan apel ini Yayasan bekerjasama dengan Petani Penggarap apel yang sudah sangat ahli dalam bidang perawatan tanaman apel, yaitu Bapak H. Ikhwan. Kerjasama antara Nadhir dengan Petani Penggarap menggunakan sistem bagi hasil, dalam pembagiannya Nadhir memperoleh bagian sebesar 30% sedangkan Petani Penggarap sebesar 70%. Tanaman apel dapat dipanen dua kali dalam satu tahun, dalam setahun tanaman apel dapat menghasilkan buah hingga satu ton.

Dari hasil wakaf tersebut Nadhir kemudian menyalurkan kepada dua pihak yang telah ditunjuk wakif untuk menerima manfaat dari hasil wakaf produktif Perkebunan apel ini. Dua pihak tersebut yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Masjid menggunakan dana tersebut untuk biaya operasionalnya, seperti biaya listrik dan air. Sedangkan Lembaga Pendidikan menggunakan dana tersebut untuk beasiswa bagi siswa-siswi kurang mampu yang berSekolah di Lembaga Pendidikan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERUPA PERKEBUNAN APEL TAHUN 2018 DI YAYASAN AL-IKHLAS ANDONOSARI (YA-IKHSAN) PASURUAN

#### 1. Wakaf Produktif Perkebunan Apel di Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan

Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Andonosari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan. Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) berada di Jalan Masjid Al-Ikhlal Desa Andonosari Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan. Yayasan ini terdiri dari Masjid dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang meliputi PAUD, RA "Muslimat", MI Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan), MTs Miftahul Ulum (Ya-Ikhsan) dan MA (Ya-Ikhsan). Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) resmi berdiri pada tanggal 20 Januari 2011 dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04 mei 2012 dengan nomor AHU-2183.AH.01.04.tahun 2012.

Yayasan Al-Ikhlal Andonosari (Ya-Ikhsan) merupakan salah satu sarana beribadah bagi masyarakat Desa Andonosari. Oleh karena itu Yayasan Al-Ikhlal Adonosari (Ya-Ikhsan) membutuhkan perhatian yang sangat ekstra dari masyarakat Desa Andonosari seperti dalam hal perawatan dan

pembangunannya. Baik Masjid maupun Lembaga Pendidikannya sama-sama berperan penting bagi masyarakat Desa Andonosari.

Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) merupakan salah satu Lembaga yang mengelola wakaf dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Adanya praktik wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Adonosari (Ya-Ikhsan) sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Wakaf Perkebunan apel tersebut sudah ada sejak tahun 1998 sampai sekarang. Wakaf Perkebunan apel tersebut terletak di Dusun Arjosari (Bekotong) Desa Andonosari. Perkebunan apel tersebut diwakafkan oleh Bapak Almarhum H. Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Terkait adanya praktik wakaf tersebut dibenarkan oleh Ahli Fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>79</sup>

Pendapat lain mengenai praktik wakaf produktif juga dikemukakan oleh Qahaf di dalam bukunya bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk wakaf harta yang mana penggunaannya lebih pada kepentingan produksi dan manfaat harta wakaf tersebut didapat dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengembangan wakaf yang kemudian

---

<sup>79</sup> DEKS Bank Indonesia-DES-FEB UNAIR, Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, Jakarta:Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia, 2016, Hlm.89

diberikan untuk orang yang berhak, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan wakaf.<sup>80</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Qahaf dalam bukunya, praktik wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) ini telah sesuai dengan pendapat tersebut. Wakaf Perkebunan apel ini dikelola dengan cara kerjasama antara Nadhir dengan Petani Penggarap Perkebunan apel. Kemudian hasil bersih yang diperoleh disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditunjuk Wakif ketika mewakafkan hartanya.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Adonasri (Ya Ikhsan) Pasuruan

Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Adonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan merupakan aset penting bagi Yayasan Al-Ikhlas Adonasri (Ya Ikhsan), sehingga dalam pengelolaannya perlu menggunakan strategi untuk mengembangkan aset wakaf tersebut. Strategi yang dilakukan Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) dalam mengembangkan wakaf Perkebunan apel ini dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh Nadhir dengan Petani Penggarap apel yang sudah ahli dalam hal merawat tanaman apel, beliau adalah H. Ikhwan.

---

<sup>80</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22.

Dalam mengelola Perkebunan apel dibutuhkan orang yang ahli dalam merawat tanaman apel dan dalam hal ini harus ada upaya pemeliharaan agar Perkebunan apel tersebut tetap berproduksi dan berkembang sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak sekali pakai atau bersifat konsumtif. Apalagi tanaman apel bukan termasuk pada tanaman musiman yang hanya berbuah pada musim tertentu. Dalam setahun tanaman apel dapat dipanen sebanyak dua kali, sehingga memerlukan perawatan yang ekstra agar tidak mengalami penurunan dan kerugian, mengingat bahwa kualitas apel dapat mempengaruhi harga jualnya.


Realisasi wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Adonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan belum cukup produktif, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dan juga Nadhir, bahwa dalam satu tahun terakhir hasil dari Perkebunan apel tersebut mengalami penurunan yang sangat derasitis dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga jual apel satu tahun terakhir mengalami penurunan. Tercatat harga jual apel dalam satu tahun terakhir berada di kisaran harga Rp.4000 sampai Rp.5000 /kilo. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana harga jual apel sangat tinggi, sedangkan untuk harga jual apel sekarang berada di kisaran Rp.15.000/kilo. Hal ini tentunya sangat merugikan baik untuk Petani Penggarap apel maupun bagi Yayasan sendiri.

Pada praktiknya, sistem pengelolaan aset wakaf Perkebunan apel menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil dengan persentase pembagian 70% untuk Petani Penggarap dan 30% untuk Nadhir. yang mana Nadhir tidak mengelola secara langsung Perkebunan apel tersebut. Akan tetapi bekerjasama dengan para petani yang sudah ahli pada tanaman apel. Dalam pengelolaan Perkebunan apel, Yayasan bisa saja mengelola sendiri untuk mendapat keuntungan yang lebih dan meningkatkan pendapatan Yayasan. Akan tetapi, dari pihak Yayasan tidak berani menanggung resiko apabila Perkebunan apel tersebut dikelola sendiri.

Dari kejadian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Adonasri (Ya-Ikhsan) Pasuruan dalam satu tahun terakhir ini belum cukup produktif, karena masih ada kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak dikarenakan harga jual apel yang tidak menentu.



Berikut Skema Analisis Pengelolaan Wakaf Perkebunan Apel Di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan).



Gambar 4.4  
Skema analisis pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel  
Sumber : Sumber : Data diolah 2019

Sedangkan untuk penyalurannya, hasil wakaf produktif Perkebunan apel disalurkan kepada dua pihak yang telah ditunjuk oleh wakif yakni Masjid Al-Ikhlas Andonosari dan Lembaga Pendidikan Ma'arif

Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Melihat Masjid sebagai salah satu sarana untuk beribadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Untuk Masjid Al-Ikhlas Andonosari hasil tersebut digunakan untuk biaya operasional Masjid yang meliputi biaya listrik, kebersihan, pembangunan sarana dan prasarana dan untuk Nadhir dan petugas Masjid Al-Ikhlas memperoleh bagian sendiri sebesar Rp. 950.000 untuk setiap panen Perkebunan apel. Sebelumnya, biaya operasional Masjid Al-Ikhlas Andonosari menggunakan dana yang berasal dari kotak amal Masjid Al-Ikhlas dan biayanya pun tidak sedikit. Untuk itu, dengan adanya wakaf Perkebunan apel ini sangat membantu masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil laporan yang diperoleh dapat dilihat bahwa hasil wakaf Perkebunan apel telah digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk biaya operasional Masjid Al-Ikhlas Andonosari.

Dan untuk Lembaga pendidikan Al-Ikhlas Adonosari terdiri dari PAUD, RA, MI, MTs, MA (Ya Ikhsan). Bentuk penyaluran tersebut berupa beasiswa dengan kriteria penerima bantuan yaitu siswa kurang mampu atau fakir miskin dan yatim. Bantuan tersebut diberikan setiap satu semester untuk biaya ujian nasional, biaya SPP, serta biaya buku pelajaran sebanyak Rp.300.000 per siswa dan beasiswa tersebut diberikan kepada 10 siswa yang bersekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari, terhitung dari satu tahun

terakhir. Apabila beasiswa yang diberikan kepada siswa sudah cukup maka selanjutnya diberikan untuk tunjangan gaji guru.

Pada praktiknya, hasil dari Perkebunan apel tidak menentu setiap tahunnya seperti halnya yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini penjualan apel mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga terdapat kendala pada pendistribusian hasil wakaf produktif Perkebunan apel tersebut. Dengan begitu, maka pendistribusian hasil wakaf produktif Perkebunan apel yang disalurkan kepada Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga pendidikan Al-Ikhlas Adonosari tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga uang yang disalurkan kepada Masjid Al-Ikhlas dan beasiswa Sekolah ditanggung oleh Yayasan dan pegawai yang ada pada Yayasan Al-Ikhlas Adonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan.

Dari kejadian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pendistribusian wakaf produktif berupa Perkebunan apel tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Adonasri (Ya Ikhsan) Pasuruan dalam satu tahun terakhir ini belum cukup produktif, karena dana yang disalurkan kepada Masjid dan Lembaga Pendidikan tidak sepenuhnya hasil dari wakaf Perkebunan apel, melainkan juga dari bantuan pihak Yayasan Al-Ikhlas Adonosari (Ya-Ikhsan).

Tabel 4.5  
Analisis Pendistribusian Dana Wakaf Di Yayasan Al-Ikhlas Adonosari  
(Ya-Ikhsan)

<b>Pendistribusian Dana Wakaf Kepada Masjid Al-Ikhlas</b>			
No.	Pendistribusian	Jumlah	50%
1.	Hak Nadhir dan Petugas Masjid Al-Ikhlas	Rp. 950.000	
2.	Operasional Masjid Al-Ikhlas	Rp. 11.764.000	
<b>Pendistribusian Dana Wakaf Kepada Lembaga Pendidikan</b>			
No.	Pendistribusian	Jumlah	50%
1.	MI Miftahul Ulum Andonosari	Rp. 5.400.000	
2.	MTs Miftahul Ulum Andonosari	Rp. 1.800.000	

Sumber : Data diolah 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlās Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan merupakan wakaf yang tidak habis dalam sekali pakai, artinya wakaf tersebut dapat terus diambil manfaatnya selama Perkebunan apel tersebut dirawat dan dikelola. Perkebunan apel seluas kurang lebih 4000m<sup>2</sup> dengan ditanami kurang lebih 400 pohon apel diwakafkan oleh Almarhum H. Thohir kepada Yayasan Al-Ikhlās Andonosari (Ya-Ikhsan) dengan menunjuk H. Mansyur sebagai Nadhirnya.
2. Pengelolaan wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlās Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan yaitu dengan melakukann kerjasama dengan Petani Penggarap apel. Yayasan tidak mengelola sendiri aset wakaf Perkebunan apel ini, akan tetapi pengeloannya menggunakan sitem bagi hasil yang mana dilakukan antara Nadhir dan Petani Penggarap apel. Dalam bentuk kerjasama ini Nadhir menyediakan lahan berupa Perkebunan apel tahun 2018, sedangkan Petani Penggarap

menyediakan biaya untuk mengelola Perkebunan apel tersebut dengan pembagian hasil 70% untuk Petani Penggarap dan 30% untuk Nadhir. Sedangkan untuk pendistribusiannya wakaf produktif Perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan ini disalurkan kepada dua pihak yaitu Masjid Al-Ikhlas Andonosari dan Lembaga pendidikan di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Pendistribusian hasil wakaf yang diberikan kepada Masjid Al-Ikhlas ini digunakan untuk biaya operasional Masjid Al-ikhlas yang mana sebelumnya menggunakan biaya dari kotak amal Masjid. Sedangkan untuk pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa-siswi kurang mampu yang berSekolah di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan). Adapun bentuk beasiswa tersebut berupa bantuan untuk biaya Ujian Nasional, biaya SPP serta biaya buku pelajaran. Jumlah yang disalurkan untuk beasiswa sebesar Rp.300.000 untuk setiap siswa dan diberikan kepada 10 siswa setiap satu semester.

## B. Saran

Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan sebagai salah satu Lembaga yang menerapkan wakaf produktif dalam mengelola aset wakaf berupa Perkebunan apel tahun 2018. Dalam mengelola aset wakaf tersebut seharusnya Yayasan dapat lebih berani mengambil resiko dalam mengembangkan aset wakaf tersebut supaya dapat lebih memberi banyak



## DAFTAR PUSTAKA

- Ais Zakiyudin. 2013. *Teori Dan Praktek Manajemen*. (Jakarta : Mitra Wacana Media).
- Al-Alabij Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Dadang Haidar. 2016. “*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH Adlan Aly Cukir Jombang*” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Arikunto Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dedy Mulyana. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- DEKS Bank Indonesia-DES-FEB UNAIR. 2016. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari’ah-Bank Indonesia.
- Depag RI. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dian Haerani Rini. 2015. “*Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Lapangan Futsal Dompot Dhuafa)*” (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Djunaidi Achmad, Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, Cet Ke-4.
- Faishal Haq. 2014. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Hasan Asya’ri. 2016. “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).



- Hasan Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Ismail Nawawi Uha. 2013. *Manajemen Zakat Produktif*. Jakarta : VIV Press.
- Jaih mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Cv Andi Offset).
- Kemenag RI. 2015. *Standar Profesionalisme Nadhir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kemenag RI. 2017. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf.
- Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Mubarak Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet Ke-1.
- Mundzir Qahaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rizqy Bariroh Nilna. 2015. “*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*”(Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Roni Zulmeisa. 2016. “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh)*” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh).
- Saroso & Nico Ngani. Cetakan Pertama 1984. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

